

PRAKTIK PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA

Ni Nyoman Alit Triani
Susi Handayani

Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang No.2, Ketintang, Gayungan, Surabaya 60231
surel: nyomanalit@unesa.ac.id

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 9
Nomor 1
Halaman 136-155
Malang, April 2018
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
14 Oktober 2017
Tanggal Revisi:
04 April 2018
Tanggal Diterima:
30 April 2018

Abstrak: Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/2016 tentang pengelolaan keuangan dana desa. Metode yang digunakan adalah studi kasus melalui wawancara kepada warga dan pemimpin Desa Plosogeneng, Donowarih, dan Pesantren. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa secara umum telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, peneliti juga menemukan bahwa terdapat kendala yang disebabkan oleh perubahan kementerian dan kemampuan penyalur dana desa yang masih belum mumpuni. Hal ini menyebabkan terhambatnya penyaluran dana desa.

Abstract: The Practice of Village Fund Financial Management. This study aims to explain the application of the Minister of Finance Regulation Num. 49/2016 on financial management of village funds. The method used is case study by interviews to villagers and leaders of Plosogeneng, Donowarih, and Pesantren Village. This study finds that village financial management in general has been in compliance with prevailing regulations. Nevertheless, the researcher also finds that there is constraints caused by ministry changes and the ability of village fund distributors who were not yet qualified. This has led to delays in the disbursement of village funds.

Kata kunci: pengelolaan, dana desa, keuangan

Pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang berhubungan dengan uang atau barang sering disebut sebagai keuangan desa. Adanya hak dan kewajiban tersebut akan menimbulkan pengelolaan Keuangan Desa (IAI-KSP, 2015). Akuntansi akan membantu untuk mencatat dan melaporkan semua aspek pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 49/PMK.07/2016, menekankan pada tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan pemantauan dan evaluasi dana Desa. Peraturan ini memberikan transparansi dalam pengelolaan dana Desa. Transparansi sangat penting bagi masyarakat dalam memantau pelaksanaan pengelolaan dana Desa sebagaimana hasil studi Umami & Nurodin (2017) yang menemukan adanya upaya pe-

merintah desa untuk menunjukkan bahwa mereka dalam pengelolaan keuangannya telah menerapkan prinsip transparansi. Sebagai contoh setiap adanya pencairan dana desa, pengelola akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, untuk menunjukkan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa, mereka memasang baliho yang berisi laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akuntansi merupakan suatu tindakan pencatatan data keuangan yang nantinya menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pengguna informasi dalam mengambil suatu keputusan. IAI-KSP (2015) menyatakan akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya pemerintah desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah un-

tuk perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan bagi entitas (misalnya kepala desa) yang dimanfaatkan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

Beberapa peneliti menemukan bahwa perencanaan dan implementasi dari aktivitas pengalokasian dana desa mengindikasikan manajemen yang akuntabel dan transparan (Anthopoulou, Kaberis, & Petrou, 2017; Setiawan 2011; Walker, 2014). Meskipun demikian, kebijakan akuntansi keuangan, proses penyusunan anggaran, dan analisis keuangan desa berdasarkan temuan Meutia & Liliana (2017) menunjukkan perlakuan akuntansi atas transaksi yang terjadi di desa. Peraturan PMK.07/2016 juga menekankan hal ini, yang menunjukkan bagaimana pengalokasian dana desa tersebut. Adapun penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan Carter, Burritt, & Pisaniello (2013) yang membahas pengaruh pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dana desa berpengaruh secara nyata dan positif terhadap manajemen keuangan desa dan efektivitas program pembangunan desa. Pengelolaan dana desa diharapkan bisa berjalan secara efektif, yang ditunjukkan dengan hasil pembangunan yang lebih merata di berbagai desa. Pembangunan yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa dan mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Sementara itu, tentang kualitas SDM dijelaskan menjadi penghambat pembangunan desa sesuai hasil penelitian Helden & Uddin (2014). Hasil penelitiannya mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan dan melihat faktor yang menghambat pelaksanaan dana desa. Proses pembangunan di desa telah berjalan sesuai peraturan, tetapi dalam tahap penyaluran terjadi keterlambatan dari tanggal yang telah ditetapkan. Selain itu, penghambat dalam pelaksanaan pembangunan desa disebabkan keterlambatan penyusunan petunjuk teknis (Juknis) dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Dalam pembangunan desa dibutuhkan tim pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab merealisasikan rencana kegiatan dalam APBDes. Pembangunan tersebut tentunya akan dilaksanakan setelah dana desa

disalurkan ke rekening desa. Sebelum tahun 2016 proses penyaluran keuangan desa dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap pertama 40%; tahap kedua 40%; serta 20% pada tahap ketiga. Namun ternyata tahapan penyaluran dana desa tersebut berdampak belum maksimalnya tingkat penyerapan dana desa pada tahun 2015. Sebagaimana disampaikan Eko Putro Sandjojo, saat itu menjabat sebagai Kemendesa PDTT bahwa tingkat penyerapan dana desa pada tahun 2015 sebesar 83 persen (republika.co.id). Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.49 tahun 2016 untuk memperbaiki dan meningkatkan penyerapan dana desa. Dalam peraturan baru tersebut dijelaskan tentang sanksi jika sisa anggaran lebih dari 30%. Selain itu, tahap penyaluran juga berbeda. Proses penyaluran dana desa diatur dalam dua tahap. Penyaluran tahap I akan mencairkan dana sebesar 60 persen dan di tahap kedua sisanya sebesar 40%. Penyaluran dua tahap ini akan membutuhkan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi dengan tujuan memperkecil masalah penyelewengan yang terjadi. Penyelewengan dana desa sangat rentan terjadi yang ditunjukkan dengan banyaknya kasus yang menimpa aparat desa beberapa daerah di wilayah Indonesia. Proses penyalahgunaan ini disebabkan ketidakmampuan pengelola dana (aparat desa/TPK) yang belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana desa.

Ismail, Widagdo, & Widodo (2016) menunjukkan bahwa permasalahan utama yang akan terjadi dalam mengelola dana desa sesuai Permendagri No. 113 tahun 2014 adalah rendahnya pengetahuan kepala desa. Dalam proses pengelolaan dana desa tidak ada bantuan tenaga pendamping dari kabupaten Boyolali. Di sisi lain, Satriajaya, Handajani, & Putra (2017) menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa proyek yang pengerjaannya hanya setengah-setengah dan proyek tersebut diberikan secara tidak merata sehingga masih ada beberapa RT yang tidak mendapatkannya. Proyek yang dimaksud adalah seperti semenisasi jalan. Sementara itu Lassou & Hooper (2016) menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena sistem pembinaan kepada pengelola alokasi dana desa dari pemerintah kecamatan dan kabupaten masih kurang efektif. Lebih lanjut Chen & Song (2014)

mengemukakan cukup banyak temuan yang mengindikasikan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dalam pengelolaan administrasi keuangan Alokasi Dana Desa. Permasalahan pengelolaan dana desa seharusnya bisa diminimalisasi dengan adanya sosialisasi dari pemerintah daerah. Sosialisasi pengelolaan keuangan desa telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Jatim bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Jawa Timur. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis bagi kepala desa tentang manajemen keuangan desa. Kegiatan Bimtek tersebut dilanjutkan dengan adanya kebijakan pemberian tenaga pendamping untuk masing-masing desa. Tenaga pendamping diharapkan dapat membantu aparat desa dalam mengelola dana desa. Kegiatan Bimtek juga berlanjut pada tahun 2016 khusus bagi sekretaris desa. Dalam pelaksanaan Bimtek tersebut seluruh peserta diberi pemahaman tentang proses pengelolaan keuangan desa. Namun, yang membedakan antara Bimtek bagi kepala desa dan sekretaris desa adalah berkaitan dengan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Sistem keuangan tersebut baru diberikan pada pelaksanaan Bimtek untuk sekretaris desa. Adanya Bimtek tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparat desa terkait pengelolaan keuangan desa untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana desa. Penyelewengan dana desa sangat rentan terjadi yang ditunjukkan dengan banyaknya kasus yang menimpa beberapa aparat desa berbagai daerah di wilayah Indonesia. Proses penyalahgunaan ini disebabkan ketidakmampuan pengelola dana desa (aparat desa/TPK) atau belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana desa.

Kebaruan penelitian ini pada analisis penerapan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2016 dalam memaknai pengelolaan dana desa di Desa Plosogeneng, Donowarih, dan Pesantren. Selama satu periode akuntansi pemerintah desa mengelola keuangan desa dengan tujuan untuk membangun desa. Penelitian ini dalam pemecahan masalah akan menggunakan pendekatan perspektif interpretif dengan metode studi kasus. Data dalam penelitian ini diperoleh dari *key informant/key person* (informan kunci), yaitu aparat desa (kepala desa) dan penduduk Desa Plosogeneng, Donowarih dan Pesantren. Tujuan penelitian ini melihat bagaimana Akun-

tansi pengelolaan keuangan dana desa yang ada di Desa Plosogeneng, Donowarih, dan Pesantren. Apakah dalam penerapan peraturan ini terdapat hambatan dalam proses pengelolaan keuangan yang dihadapi oleh aparat desa setempat, dan apakah proses pendampingan penyusunan laporan keuangan bagi aparat desa berjalan dengan baik dan efektif.

METODE

Bercermin pada berbagai asumsi yang ada di tiap paradigma pengembangan ilmu akuntansi bahwa penelitian ini dapat dikatakan sejajar dengan paradigma interpretif (Djamhuri, 2012; Hopper & Bui, 2016; Mulawarman, 2010; Modell, Vinnari, & Lukka, 2017; Setiawan, 2011; Sudarma, 2010). Asumsi dasar dalam penelitian ini adalah bahwa *knowledge* digali melalui penjelasan ilmiah atas human intention dalam serangkaian interpretasi subjektif dan persesuaian *common sense* para aktor dalam aktivitas sehari-hari. Penelitian ini mencoba mengungkap pengelolaan keuangan dana desa dari pemaknaan akuntansi dan para pelaksana keuangan dana desa.

Setelah meninjau literatur mengenai dana desa, penelitian ini memaparkan bagaimana alokasi dana desa di daerah Plosogeneng, Donowarih, dan Pesantren dalam proses pengalokasian dana desa, penyerapan, dan pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa tersebut. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggambarkan evaluasi kinerja dari perspektif praktisi (perangkat desa), mengidentifikasi, dan menerjemahkan jenis hasil dan dampak yang dinilai, yaitu diukur dan dipantau.

Studi kasus eksploratif dikembangkan Yin (2003) berdasarkan wawancara dengan perangkat desa dan warga desa Plosogeneng. Perangkat desa di sini terdiri dari kepala desa, yang bertugas menyusun laporan keuangan dan masyarakat desa. Kepala desa akan memberikan pemaparan bagaimana proses pengajuan, pengalokasian, dan penyerapan dana desa tersebut. Petugas yang menyusun laporan pertanggungjawaban memberikan informasi penyusunan laporan pertanggungjawaban dan memaparkan peran penting pendamping mereka dalam menyusun laporan pertanggungjawaban atas semua kegiatan. Laporan pertanggungjawaban akan menjadi dasar untuk penga-

juan RAB berikutnya dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Bercermin dari Yin (2006:103-117) sumber proses pengumpulan data dalam studi ini menggunakan dua dari enam strategi yang dinyatakan oleh Yin antara lain dengan menggunakan strategi dokumentasi dan wawancara. Proses pengumpulan data dengan dokumentasi yang dilakukan dengan mengambil data yang ada dari situs web yang membahas tentang pengelolaan dana desa untuk Desa Plosogeneng, Donowarih, dan Pesantren. Penelitian ini juga akan dilakukan dengan proses wawancara yang mendalam (*indepth interview*) untuk meng gali dan mengumpulkan data dari para dan peneliti sebagai partisipan. Selanjutnya berdasarkan data yang terkumpul dilakukan kompilasi sesuai tema, di mana pemilahan data menjadi sub-subtema sesuai dengan tema penelitian ini. Pada tahapan ini peneliti akan berusaha memahami *contemplating the content of mind* dengan melakukan aktivitas *remembering*, *perceiving*, dan *deseriving* yang mengarah pada tema penelitian (Triani & Satyawan, 2016)

Teknik wawancara memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi detail alokasi dana desa dari pengalokasian, penyerapan, dan pertanggungjawaban dan pelaporan serta evaluasi dana desa. Secara khusus, wawancara menemukan sifat manfaat yang dihasilkan, dan berbagai kelompok pemangku kepentingan yang terkait dengan manfaat ini. Wawancara awal dilakukan secara pribadi pada bulan Juli 2017 di kantor Kepala Desa atau tempat yang mudah dijangkau (karena terhalang kesibukan hari kerja). Pada tanggal 22 Juli 2017 dilakukan dengan Kepala Desa Plosogeneng yaitu Bapak Tommy Ady Purwanto; tanggal 23 Juli dilakukan proses wawancara dengan Kepala Desa Pesantren Bapak Ahmad Wahyudi; tanggal 22 Juli dilakukan proses wawancara dengan Bapak Deni masyarakat Desa Plosogeneng; tanggal 23 Juli 2017 melakukan proses wawancara dengan Kepala Desa Pesantren Bapak Wahyudi; tanggal 23 Juli 2017 dilakukan wawancara dengan Bu Ida masyarakat Desa Pesantren; tanggal 24 Juli 2017 dilakukan proses wawancara dengan Ratmo masyarakat dari Desa Plosogeneng; tanggal 5 Agustus 2017 dilakukan wawancara kembali dengan Bapak Tomy Kepala Desa Plosogeneng; tanggal 27 Juli 2017 dilakukan wawancara dengan Bapak Rian dari masyarakat Plosogeneng tanggal 6 Agustus dilakukan wawancara

kembali dengan Bapak Wahyudi masyarakat Desa Pesantren; tanggal 26 Agustus 2017 dilakukan wawancara dengan Bapak Sujoko dari Desa Donowarih; dan tanggal 27 Agustus 2017 dilakukan wawancara kembali dengan Bapak Sujoko. Proses wawancara yang dilakukan bersifat semiterstruktur, masing-masing berlangsung selama 1 sampai 1,5 jam. Diskusi dilakukan dengan jadwal pertanyaan yang komprehensif mengenai proses penyerapan dana desa, pelaporan, pertanggungjawaban, dan proses pendampingan, apakah proses pendampingan membantu proses penyusunan laporan.

Proses pengaturan dan organisasi studi kasus wawancara dilakukan dengan strategi pembagian waktu tertentu dengan kepala desa, pejabat pembuat laporan, dan masyarakat umum. Pemilihan masyarakat umum digunakan untuk tujuan teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Lukka (2014) biasanya merujuk pada proses pemanfaatan persepsi beragam untuk mengklarifikasi makna, memverifikasi kemungkinan pengulangan dari suatu observasi ataupun interpretasi, namun harus dengan prinsip bahwa tidak ada observasi atau interpretasi yang 100% dapat diulang. Teknik triangulasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana proses penyerapan dan pembangunan yang dilakukan, serta apakah masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan proses pembangunan yang ada. Meskipun proyek pembangunan dilakukan dengan sistem borongan masyarakat semestinya bisa melakukan pemantauan supaya proses pembangunan bisa berjalan tepat waktu dan berjalan dengan efektif. Tantangan ini akan menjadi proses pelaksanaan pembangunan yang bisa berjalan dengan baik, karena dana desa umumnya digunakan untuk proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Proses pembangunan yang sesuai jadwal dan prosedur yang ada akan menjadi suatu proses keberhasilan dari kepala desa dan desa.

Penelitian ini akan mengkaji tentang prioritas penggunaan dana desa sebagaimana telah di atur dalam PMK 49 No. 07 Tahun 2016. Dalam penggunaannya, akan dilakukan proses evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran dana desa termasuk penggunaan dana desa tersebut. berdasarkan hasil evaluasi tersebut maka Menteri akan meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati atau walikota, sehingga proses evaluasi ini akan

sangat berdampak pada pengajuan tahun berikutnya. Dengan berlatar belakang dari penerapan aturan PMK 49 ini pemerintah Desa akan selalu di pantau dan di evaluasi kinerjanya setiap tahun. Mulai tahun 2016, proses penyaluran dana desa akan dilakukan setiap dua kali dalam setahun yang alokasi dananya dikucurkan sebesar 60 persen pada tahap pertama dan 40 % pada tahap kedua.

Pemilihan Desa Plosogeneng, Desa Pesantren, dan Desa Donowarih berdasarkan sistem random dari semua desa di wilayah Jawa Timur. Dari beberapa desa akan dipilih untuk melengkapi hasil wawancara dari ketiga desa tersebut dalam proses pengalokasian dana desa, sehingga akan diperoleh benang merah dari proses pengalokasian dana desa yang ada di wilayah Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum desa. Desa Plosogeneng adalah desa yang berada di wilayah kecamatan Jombang, kabupaten Jombang, Jawa Timur. Desa Plosogeneng dipimpin oleh seorang kepala desa yang masih muda bernama Tomy Adi Purwanto, sebagaimana desa-desa lainnya Desa Plosogeneng juga menerima dana desa dengan alokasi yang cukup besar. APBDes Desa Plosogeneng sudah tertulis dalam bentuk Baliho yang di pasang di halaman kantor desa, dan beberapa tempat strategis lainnya. Tahun 2017 pendapatan APBDes Plosogeneng sebesar Rp. 1.390.908.837,21. Pendapatan tersebut digunakan untuk belanja kegiatan pembangunan desa sebesar 52%; kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 33%; kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 12%, dan sisanya sebesar 3% untuk kegiatan pembinaan kemasyarakatan. Meskipun ada SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya) pada tahun 2016 namun besarnya kurang dari 30%.

Desa Pesantren yang berada di wilayah kecamatan Tembelang, kabupaten Jombang juga menyajikan informasi APBDes Pesantren melalui baliho yang dipasang di depan kantor balai Desa Pesantren. Besarnya pendapatan desa tahun 2017 Rp. 1.512.074.747. sedangkan total belanja desa sebesar Rp. 1.731.269.832 yang terdiri atas 53,08% untuk kegiatan pembangunan desa; 37,38% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa; sisanya 9,54% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Desa Pe-

santren juga memiliki SILPA seperti halnya Desa Plosogeneng yang besarnya juga masih jauh dari 30%.

Desa Donowarih berada di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Desa Donowarih dipimpin oleh kepala desa yang bernama bapak Sujoko. Saat proses pengambilan data di wilayah kecamatan Karangploso, tidak banyak data atau informasi yang diperoleh sehubungan bersamaan dengan persiapan pemilihan kepala desa periode baru tahun 2018. Demikian juga baliho terkait APBDes Desa Donowarih juga tidak bisa ditemukan di kantor desa.

Pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa, menjadi “momok” bagi beberapa perangkat desa dalam pengelolaannya. Secara umum terdapat beberapa persoalan dalam pengelolaan dana desa. Persoalan tersebut antara lain sulitnya desa mematuhi kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa; belum tersedianya satuan harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan menyusun APBDes; rendahnya transparansi perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban APBDes; belum standarnya laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa serta rawan manipulasi dalam pelaporannya; penyusunan APBDes belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan desa. adanya persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah perlu membuat peraturan tentang APBDes namun dalam proses penyusunannya melibatkan masyarakat serta memperhatikan prioritas kebutuhan desa; potensi desa dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Di samping itu, dalam pengelolaan dana desa pasti bersentuhan dengan proses akuntansi yang memerlukan kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni agar laporan keuangan yang dihasilkan benar sehingga sesuai standar yang berlaku. Teknologi juga akan sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Sehubungan hal tersebut, pemerintah daerah diharapkan “hadir” untuk mendampingi perangkat desa dalam mengelolanya.

Salah satu contoh “kehadiran” pemerintah daerah adalah yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa timur pada tahun 2014 dan 2016. Selama dua tahun tersebut, pemprov Jatim bekerjasama dengan IAI Jatim melakukan pelatihan bagi kepala dan sekretaris desa terkait bagaimana menge-

lola keuangan di desa. Keberadaan pelatihan tersebut diharapkan dapat mengurangi permasalahan pengelolaan keuangan desa. Pelatihan tahun 2016 juga telah dilakukan pada sekretaris desa tentang aplikasi sistem keuangan desa. Sistem keuangan desa dapat dioperasionalkan meskipun oleh sumber daya manusia yang bukan lulusan bidang akuntansi. Namun demikian, para kepala desa dan sekretaris desa sangat berharap bahwa bendahara desa juga akan diberikan pelatihan sejenis karena mereka sebagai pelaku utama dalam pengelolaan keuangan desa meskipun di bawah tanggung jawab kepala desa dan sekretaris desa. Apalagi jika sekretaris desa yang sudah dilatih terkait aplikasi pengelolaan keuangan desa, namun setelah pelatihan sekretaris desa tersebut malah dipindah ke pemerintah daerah karena statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Status sekretaris desa sebagian besar sebagai pegawai negeri sipil juga menjadi permasalahan sendiri. Seperti halnya yang terjadi di Desa Donowarih yang berada di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Desa Donowarih salah satu contoh desa yang mengalami permasalahan di mana sekretaris desa di tarik oleh pemerintah daerah. Hal ini termuat dalam pernyataan Bapak Sujoko berikut ini.

“...sektaris Desa Donowarih kebetulan PNS, saat ada pelatihan tentang keuangan desa sekretaris desa diikutkan pelatihan. Tetapi setelah ikut pelatihan malah sekretaris desa kami di tarik oleh pemerintah daerah. Jadinya yang *ngurus* keuangan desa saat ini adalah kaur keuangan, dimana kaur keuangan kurang paham untuk menyusun laporan keuangan karena kaur belum pernah mengikuti pelatihan” (Sujoko).

Penjelasan Kepala Desa Donowarih tersebut mengindikasikan bahwa tidak hanya kepala desa dan sekretaris desa yang perlu dilatih tentang pengelolaan keuangan desa. bendahara desa yang sangat berperan dalam pengelolaan keuangan desa juga memerlukan pelatihan sehingga apabila sekretaris desa digantikan orang baru, maka desa tersebut tidak akan mengalami kesulitan mengelola keuangan desa. Hal ini makin dipermudah dengan adanya aplikasi sistem

untuk mengelola dana desa.

Dalam mengelola keuangan desa dapat dikatakan cukup rumit sehingga perlu adanya sebuah sistem yang di susun secara profesional. Untuk aspek perencanaan, maka desa harus melakukan musyawarah desa untuk menentukan besarnya belanja menggunakan keuangan desa untuk periode berikutnya. Selanjutnya aspek penatausahaannya, juga diperlukan adanya sistem yang telah memanfaatkan teknologi informasi. Sehubungan kebutuhan sistem dalam mengelola keuangan desa, maka BPKP mengembangkan aplikasi Sistem informasi “SIMDA DESA”. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu perangkat desa melakukan penatausahaan keuangan desa dari berbagai sumber pendanaan.

Selain sistem, dalam pengelolaan keuangan desa juga memerlukan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa. Perangkat penyelenggara desa diharapkan memiliki kapabilitas dalam mengelola keuangan. Untuk memenuhi maksud tersebut diperlukan adanya komitmen dari semua pihak, tenaga, dana, dan waktu yang cukup. Namun demikian, sebagai seorang auditor maka BPKP bersedia untuk berperan dalam meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP). Kapabilitas APIP sangat diperlukan untuk memberikan jaminan atas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. APIP akan mencermati bagian-bagian kritis dalam pengelolaan keuangan desa yang memungkinkan terjadinya celah atau peluang terjadinya penyimpangan. Jika dicermati proses bisnis pengelolaan keuangan desa dan pengalamanan dapat diidentifikasi beberapa risiko yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa tingkat entitas pemerintahan desa antara lain: adanya ketidaksesuaian antara program dan kegiatan pada rencana yang disusun apakah dalam bentuk RPJM-Des atau RKPDes ataupun APBDes dengan kebutuhan masyarakat desa, keterlambatan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, serta pengelolaan aset desa yang dilakukan secara tidak efisien dan tidak efektif.

Penyaluran keuangan desa. Ketentuan tentang penyaluran keuangan desa sudah dikeluarkan pemerintah yakni oleh menteri keuangan. Ketentuan tersebut diantaranya mengatur tentang mekanisme penyaluran dana ke desa. Keberadaan peraturan ini

sebenarnya untuk memperbaiki peraturan terkait hal yang sama tahun 2015. Sehubungan tahun 2015 ada beberapa desa yang belum bisa menyerap secara penuh (100%) dana desa yang mereka terima. Pengambil kebijakan tersebut melihat bahwa tiga tahap pencairan dana desa yang menjadi salah satu penyebabnya, sehingga dalam peraturan yang baru ini penyaluran dana pada tahun 2016 akan dilakukan dalam dua tahap yaitu sebesar 60% pada bulan Maret serta sisanya 40% pada bulan Agustus. Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan kebijakan yang juga di atur dalam ketentuan pemerintah tersebut. Hal lainnya yang juga diatur adanya sanksi apabila dana desa tidak terserap lebih dari 30%. Ketentuan ini sebagai tindak lanjut adanya tingkat penyerapan dana desa yang rendah pada tahun 2015.

Mekanisme penyaluran dana di Desa Plosogeneng dan Pesantren dilakukan sesuai PMK No. 49 Tahun 2016. Sesuai PMK tersebut bahwa proses penyaluran Dana Desa dengan melakukan pemindahbukuan ke Rekening Kas Daerah (RKD) lalu ke Rekening Kas Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Namun bank yang ditunjuk untuk kedua desa tersebut berbeda serta waktu penyaluran dana Desa Plosogeneng yang sedikit terlambat. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kepala Desa Plosogeneng, Bapak Tomy berikut.

“Penyaluran dana desa kami melalui rekening desa yaitu rekening Bank Jombang, karena sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten Jombang untuk tahun 2017 ini” (Tomy).

Pernyataan ini sejalan dengan uraian Kepala Desa Pesantren, Bapak Wahyudi. Beliau menjelaskan bahwa rekening kas Desa Pesantren menggunakan bank Jatim, seperti pada kutipan berikut ini.

“Dana desa kami ditransfer ke rekening Bank Jatim dan kami telah menerima distribusi dana desa yang 60% pada bulan Maret 2017” (Wahyudi).

Penyaluran dana tahap 1 tahun 2017 di Desa Plosogeneng sebesar 60% yang seharusnya dilakukan pada bulan Maret, namun

realisasi di Desa Plosogeneng baru dilaksanakan bulan Juni 2017. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Bapak Tomy sebagai berikut.

“Desa kami mendapatkan distribusi dana desa 60% untuk tahap pertama baru dilaksanakan pada bulan Juni 2017 karena adanya perubahan tiga kementerian yang mengurus Dana Desa. Ada menteri desa, menteri keuangan sama menteri dalam negeri. Sebelumnya tahun 2016 hanya dikelola kementerian desa. Untuk penyaluran dana tahap kedua sebesar 40% direncanakan pada bulan Agustus 2017 namun dengan syarat bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana 60% telah selesai” (Tomy).

Penyaluran dana desa berbeda terjadi di Desa Donowarih kabupaten Malang. Keunikan penyaluran dana Desa Donowarih bahwa mekanisme penyaluran dana desa dilakukan melalui kecamatan. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Bapak Sujoko pada kutipan sebagai berikut.

“Pihak kecamatan akan menyalurkan dana tersebut ke rekening desa, namun penyaluran dana dilakukan ke rekening desa apabila sudah terkumpul tiga sampai empat desa yang mengajukan usulan pencairan. Dana desa kami akan dicairkan melalui kecamatan. Penyaluran dilakukan jika sudah terkumpul 3-4 desa yang mengusulkan pencairan” (Sujoko).

Model pencairan yang menunggu terkumpul tiga sampai empat desa yang mengusulkan pada suatu saat akan menimbulkan dampak positif dan negatif, jika “irama” penyerapan dana tidak sama antar desa. Peraturan Menteri Keuangan No.7 Tahun 2016 mengatur bahwa penyaluran dana tahap kedua akan dilakukan apabila telah terpenuhinya pertanggungjawaban penggunaan dana yang disalurkan pada tahap pertama. Dampak negatifnya jika desa tidak bisa menyerap dengan baik dana desa akan berdampak bahwa desa tersebut akan mengusulkan pencairannya lebih lama. Hal ini akan menghambat bagi desa yang ting-

kat penyerapannya baik. Dampak positifnya bahwa desa yang penyerapannya baik akan memotivasi desa yang penyerapannya rendah untuk lebih baik penyerapannya agar proses pencairan dana juga berlangsung lebih cepat.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa. Proses merencanakan mengelola keuangan Desa Plosogeneng sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Tomy Desa Plosogeneng telah melibatkan seluruh komponen masyarakat desa setempat. Proses perencanaan dimulai dari penyelenggaraan musyawarah tingkat dusun. Hasil musyawarah tingkat dusun selanjutnya dibahas dalam musyawarah tingkat desa (Musrenbangdes). Hal ini termuat dalam pernyataan berikut ini.

“Di desa kami dalam merencanakan penggunaan dana desa mengikuti aturan yang berlaku dimulai dari musdus sampai dengan musrenbangdes, di samping itu perencanaan penggunaan dana desa berdasarkan RPJM desa yang mengandung visi dan misi kades dan RKP desa” (Tomy).

Hal demikian juga berlaku bagi pelaksanaan perencanaan keuangan di Desa Pesantren. Pernyataan ini dijelaskan oleh Bapak Wahyudi pada kutipan berikut ini.

“Proses perencanaan pengelolaan penggunaan dana desa kami berdasarkan RPJM dan RKP Desa dengan melakukan musyawarah dusun sampai musyawarah tingkat kecamatan (muscam) termasuk juga musrenbangdes. Dalam musyawarah tersebut melibatkan masyarakat juga BPD” (Wahyudi).

Dalam pelaksanaan musyawarah tersebut, idealnya harus melibatkan seluruh masyarakat desa tersebut sehingga hasil musyawarah benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat desa tersebut. Meskipun tidak mungkin semua masyarakat bisa hadir, mereka bisa terlibat dalam pemantauan pelaksanaannya.

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa Donowarih juga disampaikan Kepala Desa Donowarih sesuai ketentuan yang berlaku dengan melibatkan masyarakat desa. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sujoko melalui kutipan sebagai berikut.

“Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa kami telah sama dengan peraturan yang prosesnya dimulai dengan musyawarah dusun sampai dengan musyawarah tingkat desa” (Sujoko).

Sebagaimana dalam Permendagri tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa bahwa penggunaan dana desa harus disusun dulu rancangannya. Rancangan penggunaan dana desa tersebut harus dimusyawarahkan dengan melibatkan berbagai pihak, diantaranya kepala desa dan perangkatnya, BPD, serta pihak masyarakat meliputi para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan lainnya. Musyawarah tersebut diselenggarakan untuk membahas rancangan kegiatan pemerintah desa untuk membangun desa menggunakan dana desa. Dalam menyusun rancangan kegiatan pembangunan desa yang sering disebut sebagai rencana kerja pemerintah desa dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk kepala desa. Rencana pembangunan desa tersebut merupakan operasional “kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa” untuk periode satu tahun dari rencana pembangunan jangka menengah yang telah disusun sebelumnya. Dalam rencana kegiatan tersebut perlu ditetapkan program kegiatan mana yang menjadi prioritas untuk didanai lebih dulu.

Proses penyusunan rencana pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk musyawarah tersebut juga dilakukan di Desa Donowarih. Hal ini disampaikan oleh Bapak Slamet selaku masyarakat Desa Donowarih, melalui kutipan berikut ini.

“Pada proses perencanaan penggunaan dana desa kami dilibatkan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa untuk pengalokasian perencanaan pembangunan desa. Dengan musyawarah diharapkan akan mampu memfasilitasi kebutuhan kami, terutama kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat” (Slamet).

Hal demikian tidak hanya berlaku dalam Desa Donowarih. Bapak Ratmo sebagai

masyarakat Desa Plosogeneng menyampaikannya proses serupa melalui kutipan berikut ini.

“...kami sebagai warga akan selalu memberikan masukan berupa usulan untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan desa. dan tentu akan dipilih kembali kegiatan mana yang akan disetujui oleh aparat desa. Kami berharap dengan sumbangsih usulan dari warga akan mampu meningkatkan kesejahteraan kami” (Ratmo).

Proses perencanaan dana desa sudah menggunakan aspirasi masyarakat ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah dusun dan musyawarah desa, yang ditunjukkan oleh Desa Plosogeneng, Pesantren dan Donowarih. Masyarakat desa berpartisipasi dalam proses identifikasi permasalahan yang ada termasuk alternatif solusinya, potensi yang dimiliki desa, serta pelibatan mereka untuk evaluasi ketika terjadi perubahan. Hal ini sesuai hasil riset yang dilakukan oleh Antlov, Wetterberg, & Dharmawan (2016) yang menemukan bahwa perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Punagaya secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Selain itu, proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di dalamnya harus terdapat prioritas penggunaan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Tomy melalui kutipan berikut ini.

“Dana desa kami prioritas untuk pembangunan drainase atau irigasi, *paving* jalan, serta *hotmix*” (Tomy).

Hal serupa juga terjadi pada Desa Pesantren. Penyusunan anggaran tetap memperhatikan prioritas penggunaan walaupun berbeda dengan desa lainnya. Bapak Wahyudi menjelaskannya melalui kutipan berikut ini.

“Dana Desa Pesantren kami prioritaskan untuk membangun dan merawat saluran irigasi, membangun jalan serta *maving* jalan yang sudah dua tahun sebelumnya dikeraskan. Selain itu tahun 2016, kami melakukan renovasi balai desa yang dananya dari pajak daerah dan bantuan dari pemda” (Wahyudi).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Kepala Desa Pesantren telah menerapkan ketentuan bahwa dana desa tidak diperkenankan untuk merenovasi balai desa. Pembangunan balai desa dilakukan dengan sumber pendanaan lainnya. Sedangkan alokasi dana Desa Donowarih menurut Bapak Wahyudi dijelaskan melalui kutipan berikut ini.

“Dana Desa Donowarih digunakan untuk membangun drainase, *plengesengan*, dan perbaikan jalan desa. prioritasnya memang untuk membangun infrastruktur desa” (Wahyudi).

Seluruh penjelasan kepala desa merujuk pada penggunaan dana desa untuk pembangunan drainase dan jalan desa. Penggunaan dana desa untuk pembangunan desa tersebut sesuai dengan ketetapan pemerintah terkait prioritas penggunaan dana desa.

Perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Plosogeneng, Pesantren dan Donowarih, akan berjalan dengan baik jika didukung dengan sistem pengendalian internal yang baik, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai atas perencanaan dan pengelolaan dana desa. Pengendalian Internal yang semakin efektif dapat memberikan keyakinan memadai mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik. Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang melekat pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pihak dalam organisasi, sehingga dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Suatu organisasi yang memiliki pengendalian internal yang baik akan dapat melalui kegiatan yang efektif dan efisien, memiliki laporan keuangan yang andal, memperhatikan keamanan aset yang dimiliki, dan

senantiasa patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan dana desa. Proses penggunaan Dana Desa akan melalui proses perencanaan penggunaannya. Masing-masing desa akan memiliki kebijakan yang berbeda-beda, tapi yang umum menggunakan *bottom-up* yang ditunjukkan dengan dilakukan musyawarah dusun atau musyawarah desa. Proses *bottom-up* dimulai dari adanya usulan kegiatan dari tingkat RT ke RW yang kemudian ke dusun berdasarkan usulan dari masyarakat. Hal ini juga di dukung dari pernyataan Bapak Rian, selaku masyarakat Desa Plosogeneng, melalui kutipan berikut ini.

“Pada proses perencanaan penggunaan dana desa, kami dilibatkan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa untuk pengalokasian perencanaan pembangunan desa. dengan musyawarah diharapkan akan mampu memfasilitasi kebutuhan kami, terutama kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat” (Rian).

Penggunaan dana APBDes Plosogeneng menurut Bapak Tomy digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa diantaranya dipergunakan untuk pembayaran penghasilan pemerintah desa, operasional kantor desa, serta kegiatan administrasi lainnya. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan, Desa Plosogeneng menggunakannya untuk kegiatan keagamaan dan bersih desa. Demikian halnya dengan penggunaan keuangan di desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka penggunaan keuangan tersebut untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Kegiatan tersebut diantaranya: kegiatan PKK, Karang Taruna, Pengajian, Posyandu, bantuan rumah tangga miskin, dan lainnya. Penggunaan dana Desa Plosogeneng untuk kegiatan pembangunan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh Kepala Desa Plosogeneng, diprioritaskan pada pembangunan atau perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan desa serta jembatan desa disamping juga untuk pembangunan infrastruktur lainnya. Pengelolaan penggunaan dana desa untuk kegiatan-kegiatan tersebut tentunya diawali dengan pembentukan tim pelaksana kegiatan oleh kepala desa. Tim pelaksana kegi-

tan (TPK) yang dibentuk oleh kepala desa selanjutnya bersama dengan kepala desa menyusun rencana kerja. Rencana kerja yang berisi rincian kegiatan, rincian biaya kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, lokasi kegiatan dilakukan, kelompok sasaran kegiatan; tenaga kerja yang dilibatkan, serta nama-nama pelaksana kegiatan. Rencana kerja yang telah tersusun selanjutnya diinformasikan pada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa. sosialisasi untuk menginformasikan rencana kerja pemerintah desa juga dapat disajikan dalam papan pengumuman yang ada di desa.

Dalam rencana kerja pembangunan desa, ada hal yang perlu diperhatikan sebagaimana Permendagri no. 114 Tahun 2014 yang menekankan pada mekanisme pembangunan desa secara swakelola. Pemerintah desa perlu mengutamakan prinsip swadaya dan budaya gotong royong dalam pembangunan desa. ini berarti bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) desa perlu dimanfaatkan secara optimal lebih dulu dalam proses pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Bapak Tomy sebagai berikut.

“Di desa kami menggunakan swadaya masyarakat yang secara gotong royong dalam membangun desa. Dengan pelaksanaan gotong royong akan mempererat silaturahmi yang antar masyarakat, dan akan mampu membawa kami ke dalam rasa saling memiliki dan menjaga desa. Pada saat kami memiliki rasa saling memiliki kami akan saling mengawasi dan mengingatkan jika salah satu dari kami keluar dari perilaku yang melanggar norma” (Tomy).

Apabila pembangunan telah dilaksanakan, maka tim pelaksana kegiatan wajib menyampaikan laporan yang menjelaskan *progress* pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Dalam pelaporan tersebut juga terdapat informasi tentang penggunaan dana desa sesuai yang diterima tim. Apabila proses pembangunan desa telah selesai, kepala desa akan melaporkan pelaksanaan pembangunan tersebut. Laporan ini akan disampaikan dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD.

Penggunaan dana Desa Plosogeneng untuk kegiatan pembangunan, yang dipri-

oritaskan pada pembangunan atau perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan desa serta jembatan desa disamping juga untuk pembangunan infrastruktur lainnya. Pengelolaan penggunaan dana desa untuk kegiatan-kegiatan tersebut tentunya diawali dengan pembentukan tim pelaksana kegiatan oleh kepala desa.

Pembangunan drainase atau irigasi ini akan bertujuan memperlancar perairan dan irigasi bagi persawahan di daerah tersebut. Irigasi yang bagus akan membantu para petani dalam mengelola pertanian mereka. Petani umumnya membagi pola tanam di sawah mereka, pola tanam ini akan dilihat dari penanaman padi dan palawija. Pembagian pola tanam ini akan lebih baik dengan diiringi irigasi yang baik, sehingga diharapkan nantinya dengan irigasi yang baik akan membantu petani. Dengan semakin membaiknya pola tanam dalam pertanian akan diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari Bapak Agus sebagai berikut.

“...dengan pembangunan irigasi yang baik sangat membantu kami dalam melakukan pola tanam yang lebih baik. Pola tanam yang baik akan membantu kami dalam meningkatkan kesejahteraan, sehingga kami mampu menyekolahkan anak kami sampai jenjang Pendidikan yang lebih baik” (Agus).

Pernyataan serupa tidak hanya disampaikan oleh Bapak Agus. Penulis juga menemukan pernyataan bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan sarana pertanian pada Ibu Siti. Hal ini ditegaskan oleh beliau melalui pernyataan berikut ini.

“...jika sistem irigasi kami baik, akan sangat membantu kami selaku petani dalam proses bertani, sistem irigasi yang baik akan sangat bermanfaat bagi para petani, pada saat musim kering. Jika sistem irigasi sudah bagus akan sangat membantu dalam proses pengairan untuk tanaman kami, karena ketika sistem irigasi belum baik pada saat musim kemarau kami akan mengeluarkan dana tambahan pembelian bahan bakar

untuk mesin penyedot air untuk mengairi tanaman. Dengan irigasi yang baik akan sangat membantu mengurangi pengeluaran untuk pembelian bahan bakar untuk mesin sedot air, sehingga akan menaikkan pendapatan kami” (Siti).

Pemberian dana ke desa yang lumayan besar, akan dilaporkan penggunaannya secara beragam serta terdapat titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga menuntut pertanggungjawaban yang besar pula bagi aparat pemerintah desa. Pemerintah desa dituntut mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Prinsip ini menunjukkan semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*). Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan tidak hanya di butuhkan SDM yang *mumpuni* tapi juga didukung oleh pengendalian internal yang baik dan teknologi untuk penyusunan laporan yang efisien. Hal ini di dukung juga dengan studi yang dilakukan oleh (Indriasari dan Nahartyo, 2008) menunjukkan keterlambatan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal akuntansi. Sedangkan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. (McLeod & Harun, 2014)

Penerapan teknologi ini ditunjukkan dengan di keluarkannya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Aplikasi SISKEUDES merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan *user friendly* sebagaimana di kutip dari www.bpkp.go.id, sehingga aplikasi ini akan memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Operasional SISKEUDES dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan sekali input. Output SISKEUDES terdiri dari: Perdes APB-

Des; Laporan Realisasi APBDes; Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes; Laporan Kekayaan Milik Desa; Laporan Realisasi per sumber dana desa; serta Laporan Konsolidasi di Tingkat pemerintah daerah.

Penerapan aplikasi SISKEUDES sudah melalui proses sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur pada tahun 2016 telah menyelenggarakan pelatihan pengelolaan dana desa, termasuk operasional SISKEUDES. Aplikasi SISKEUDES ini memiliki beberapa kelebihan antara lain memenuhi ketentuan berlaku, mempermudah pengelolaan keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Internal (*Built-in Internal Control*), dan adanya petunjuk implementasi aplikasi (Ismail, Widagdo, & Widodo, 2016; Meutia & Liliana, 2017).

Tujuan utama adanya Aplikasi SISKEUDES membantu aparat pemerintah desa mendapatkan kemudahan saat melakukan proses pengelolaan keuangan, serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Jika Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa dengan baik dan akuntabel, diharapkan persoalan hukum yang mungkin terjadi terkait dengan pengelolaan keuangan, dapat dihindari. Kemudahan ini dirasakan oleh Bapak Tony melalui pernyataan berikut ini.

“...dengan aplikasi ini memudahkan kami dalam proses pelaporan pengelolaan keuangan dan mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Kami sudah menerapkan teknologi tersebut, sehingga dapat mempercepat proses transaksi dan penyiapan laporan. Adanya aplikasi tersebut juga membantu kami bisa mengelola keuangan dengan baik dan terkendali” (Tony).

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Sistem pengawasan ini meliputi seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai

bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam sistem pengendalian tersebut terdiri atas unsur lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; dan pemantauan pengendalian internal.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menjelaskan bahwa menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau walikota wajib melakukan pengendalian internal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan mereka agar proses pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem informasi selalu menjadi obyek terjadinya kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Sehingga disinilah pentingnya pengendalian internal yang optimal untuk menyakinkan *stakeholder* dan publik bahwa laporan keuangan yang disusun memenuhi unsur akurat. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal dalam laporan keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat dan daerah (McLeod & Harun, 2014). Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Sujoko sebagai berikut.

“Pengendalian internal yang baik tentunya akan memberikan jaminan yang memadai untuk keandalan laporan dan transparansi dari suatu laporan. Kami sebagai perangkat desa akan selalu melaksanakan pengendalian melalui otorisasi setiap transaksi dan dokumen” (Sujoko).

Untuk menerapkan pengendalian internal, dibutuhkan sumber daya dan sarana pendukung diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Dilihat dari kondisi SDM Desa yang belum memadai, terdapat risiko-risiko yang harus diantisipasi. Di samping kondisi SDM, kendala lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuang-

annya, serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan akuntansi dana atau pembukuan.

Penerapan aplikasi sistem sangat bermanfaat bagi desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Kabupaten Jombang dalam pengelolaan keuangan desa sudah menerapkan aplikasi sistem yang dikeluarkan oleh BPKP. Di tahun 2016 kabupaten Jombang menerapkan sudah menerapkan system aplikasi SIMKUDA, dan di tahun 2017 kabupaten jombang mewajibkan seluruh desa menggunakan aplikasi SISKEUDES yang diatur dalam peraturan Bupati tahun 2017. Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari bapak Tomy sebagai berikut.

“...dengan dikeluarkannya peraturan Bupati tahun 2017 ini, kami semua desa diwajibkan menggunakan aplikasi SISKEUDES untuk mempertanggungjawabkan semua pengelolaan dana desa yang ada. Sebelum penggunaan aplikasi ini kami tahun kemarin memang diberikan pelatihan untuk *carik* desa kami mengenai pengelolaan dana desa, disamping pelatihan itu kami juga diberikan diajarkan bagaimana cara penggunaan aplikasi SISKEUDES tersebut, sehingga kami sudah memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasi SISKEUDES tersebut” (Tomy).

Hal yang senada juga dijelaskan oleh Kepala Desa Pesantren yang juga telah menggunakan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan dana Desa Pesantren. Tetapi hal yang berbeda dengan Kabupaten Malang, Kabupaten Malang telah menggunakan aplikasi SISKEUDES sejak tahun 2016. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Sujoko melalui kutipan sebagai berikut.

“Di desa kami sudah menerapkan aplikasi SISKEUDES sejak tahun 2016, aparat desa juga sudah mengikuti pelatihan aplikasi tersebut, namun yang mengikuti

pelatihan pada saat itu adalah sekretaris desa kami, sementara kaur keuangan tidak mengikuti pelatihan. Padahal fakta yang terjadi di desa kami yang mengelola keuangan desa adalah Kaur Keuangan, sehubungan dengan sekretaris desa ditarik oleh pemerintah daerah, karena kebetulan sekretaris kami merupakan pegawai negeri sipil” (Sujoko).

Keberadaan SISKEUDES seharusnya makin mempermudah pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa khususnya dalam penyelesaian proses akuntansi atas penggunaan dana desa, namun rendahnya kemampuan memanfaatkan aplikasi SISKEUDES (Hasniati, 2016) serta kendala terkait kompetensi sumber daya manusia pengelola dan belum maksimalnya pemanfaatan SISKEUDES menjadi hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah (Contrafatto, Thomson, & Monk, 2015). Pemerintah harus mengupayakan keberadaan aplikasi SISKEUDES bisa membantu desa untuk dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desanya dengan lengkap dan benar. Sehingga setiap akhir tahun, kepala desa dapat melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada Bupati. Laporan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan keuangan dana desa meliputi: pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa, serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang ditetapkan dengan PerDes.

Pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Seluruh penggunaan dana desa akan dipertanggungjawabkan oleh Kepala desa, baik penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa yang digunakan untuk pembayaran gaji aparat dan operasional desa. Pertanggungjawaban untuk kegiatan pembinaan masyarakat juga harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Kegiatan pemberdayaan dan pembangunan juga harus di pertanggung jawabkan dengan baik oleh kepala desa. Proses pertanggungjawaban ini akan menuntut kepala desa untuk menyelesaikan dengan tepat waktu dan benar.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang ada di desa wajib disosialisasikan kepada masyarakat desa baik. Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk laporan tertulis atau juga dengan mem-

faatkan sarana untuk informasi yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Sarana informasi diantaranya dapat berupa papan pengumuman, radio, baliho, dan media lainnya. Penjelasan tersebut dilakukan untuk memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas yang merupakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dana desa. Aspek transparansi tersebut sesuai penjelasan Bapak Wahyudi pada kutipan berikut ini.

“Kami selalu menginformasikan hasil penggunaan dana desa melalui baliho yang bisa ibu lihat terpampang di depan halaman balai desa ini. Ini kami maksudkan supaya masyarakat tahu dana yang ada di Desa Pesantren berasal dari mana saja dan untuk apa saja. Jadi biar transparan semua” (Wahyudi).

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Ibu Ida, salah satu masyarakat Desa Pesantren. Beliau juga menegutarakan bahwa penggunaan dana desa di wilayah tersebut selalu dipertanggungjawabkan. Hal ini termuat dalam kutipan berikut ini.

“...aparatur desa kami selalu melaporkan realisasi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Kami selaku warga bisa memantau seberapa besar penyerapan dari Dana Desa. Bisa dilihat banyak batu prasasti yang menunjukkan bukti pembangunan yang telah dilakukan desa pakai dana desa tersebut” (Ida).

Meskipun demikian, pertanggung jawaban penggunaan dana desa di Desa Pesantren juga mengalami permasalahan, khususnya dalam hal realisasi penggunaan yang terkendala terbatasnya alat berat yang ada di Desa Pesantren. Selain itu Kepala Desa Pesantren juga menyampaikan bahwa pada saat proses wawancara dilakukan ada keterlambatan penyelesaian SPJ oleh tim pelaksana kegiatan (TPK). Hal ini disebabkan karena TPK tersebut belum memahami proses penggunaan dana dan tidak berkoordinasi dengan tenaga pendamping desa.

“Di desa kami kebetulan ada satu TPK baru berkaitan dengan kegiatan karang taruna. TPK baru

tersebut tidak melakukan konsultasi dengan tenaga pendamping sehingga tidak tahu bagaimana menggunakan dana desa. Ya jadinya SPJ kegiatan karang taruna terlambat penyelesaiannya” (Wahyudi).

Lebih lanjut Kepala Desa Pesantren mengeluhkan bahwa dalam pengelolaan dana yang ada di desa seharusnya semuanya ada kebijakannya. Kepala Desa Pesantren menjelaskan bahwa penerimaan dari pembebasan lahan untuk jalan tol belum ada kebijakan yang jelas. Pada tahun 2014, hasil penerimaan tersebut dimasukkan dalam rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI). Informasi yang diterima Kepala Desa Pesantren bahwa penerimaan dana dari pembebasan lahan untuk jalan tol hanya boleh untuk pembelian tanah baru dan sisanya baru untuk pembangunan desa. Permasalahan ini termuat dalam kutipan sebagai berikut.

“Kami berharap ada kebijakan yang tegas dari pemerintah supaya dana yang kami terima dari pembebasan lahan untuk jalan tol jelas penggunaannya. Jadinya kami tidak berani menggunakan dana tersebut padahal sejak tahun 2014 kami sudah menemui pihak pemprov dan jawabannya disuruh nunggu saja kebijakannya. Sampai sekarang belum ada kebijakan tentang uang hasil pembebasan lahan untuk tol, ya bagaimana lagi akhirnya dana tersebut masih ngendon di rekening BRI” (Wahyudi).

Untuk proses pelaksanaan pertanggung jawaban ini pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan bagi desa untuk menyusun pertanggung jawaban atas penggunaan Dana Desa. Pendampingan ini ditujukan untuk membantu aparatur Desa untuk menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa. Pertanggung jawaban ini akan menunjukkan efektivitas dalam pembangunan Desa.

Kepala Desa melaporkan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes Kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, terdiri dari pendapatan, belanja,

dan pembiayaan, serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes harus dilampiri laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun anggaran tersebut, laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran; dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan realisasi (semester) dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Kepala Desa Pesantren, melalui kutipan sebagai berikut.

“Kami telah melaksanakan apa yang ada dalam APBdes dengan baik. Kami juga selalu melaporkannya. Biasanya kami laporan dalam bentuk pengumuman. Pengumuman ini sifatnya untuk transparansi pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDes” (Wahyudi).

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana dilakukan di Desa Pesantren memang diperlukan dan sejalan dengan hasil studi Umami & Nurodin (2017). Hasil studi mereka menunjukkan bahwa untuk menerapkan prinsip transparansi dapat ditunjukkan dalam bentuk upaya pemerintah desa melakukan sosialisasi pengelolaan keuangan desa pada masyarakat desa setiap adanya pencairan dana desa. upaya sosialisasi juga dilakukan dengan memasang baliho yang berisi laporan APBDes.

Pendampingan dan pelaporan dana desa. Yang dimaksud dengan pendampingan desa sesuai adalah penyediaan sumber daya manusia untuk melaksanakan pendampingan. Proses pendampingan tersebut diharapkan dilakukan oleh tenaga pendamping yang memiliki kompetensi sesuai masalah yang dihadapi desa utamanya dalam pengelolaan keuangan desa. Keberadaan pendampingan tersebut seharusnya mempermudah desa agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa dengan baik dan sesuai peraturan berlaku.

Tenaga pendamping harus mampu membantu desa menyusun pelaporan penggunaan dana desa sesuai ketentuan pemerintah sehingga dapat mendukung proses pelaksanaan pembangunan agar berjalan dengan lancar. Pernyataan ini juga didukung hasil wawancara dengan Bapak Tony sebagai berikut.

“Proses pendampingan ini sangat bermanfaat bagi kami, dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, baik dalam proses pelaporan pertanggungjawaban maupun meningkatkan keterampilan dan penetapan kebijakan” (Tony).

Proses pendampingan juga ditemukan di Desa Donowarih. Hal ini diutarakan oleh Bapak Sujoko melalui kutipan berikut ini.

“Di desa kami sudah memiliki tenaga pendamping yang akan membantu menyelesaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyerapan atau penggunaan dana desa termasuk laporan realisasi penggunaan dan desa” (Sujoko).

Adanya tenaga pendamping desa perlu diperhatikan apakah mereka benar-benar dapat membantu desa untuk mengelola keuangannya dengan baik. Apalagi keberadaan tenaga pendamping tidak hanya di desa namun juga di pemerintah daerah (kecamatan). Hal ini sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memberikan pembinaan bagi desa dalam pengelolaan keuangannya meskipun di desa juga ada tenaga pendamping. Namun tidak semua tenaga pendamping memiliki dampak positif bagi desa apalagi jika tanggung jawabnya untuk banyak desa. Sebagaimana yang terjadi di Desa Plosogeneng sesuai pernyataan dari Bapak Toni sebagai berikut.

“Proses pendampingan yang dari kecamatan sudah berperan dengan baik dan dapat membantu desa dalam pengelolaan Dana Desa dengan baik. Desa di tahun di tahun 2017 menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Namun proses pendampingan saya merasa ada

kelemahan yang ditunjukkan dengan desa dengan tenaga pendamping yang bertanggung jawab untuk tiga sampai empat desa, sehingga perannya kurang dan justru membebani Desa” (Tony).

Hal tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan adanya tenaga pendamping desa, keberadaan tenaga pendamping yang memahami akuntansi masih sangat diperlukan. Keberadaan tenaga pendamping di desa sangat membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan dan pelaporan penggunaan keuangan desa, sehingga dapat meningkatkan penyerapan keuangan desa, namun tidak semua tenaga pendamping bisa membantu pemerintah desa sesuai yang diharapkan. Mayoritas keberadaan tenaga pendamping desa justru membebani desa karena mereka rata-rata tidak memiliki pemahaman yang baik berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, termasuk pada Desa Donowarih. Hal ini diutarakan oleh Bapak Sujoko melalui kutipan berikut ini.

“...kami sangat kesulitan dalam menyusun pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan keuangan desa. Di desa kami sudah ada tenaga pendamping tetapi tidak memiliki kemampuan akuntansi, yang disebabkan karena tenaga pendamping kami memiliki profesi sebagai guru taman kanak-kanak, yang sama sekali tidak memiliki keahlian akuntansi” (Sujoko).

Keberadaan tenaga pendamping selama ini berada di kecamatan, di samping di kecamatan adanya pelaksanaan bintek yang dilakukan oleh IAI sebagai pendamping untuk desa. Di Desa Plosogeneng sudah terdapat tenaga pendamping, namun di desa ini tenaga pendamping dirasa masih kurang yang didukung dengan pernyataan dari Bapak Tomy sebagai berikut.

“...ya di desa kami ada tenaga pendamping untuk membantu menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa. Proses pendampingan ini memiliki kelemahan dan keunggulan. Kelemahan dari system pendampingan ini, tenaga pendamping disini bertanggung jawab untuk 3 sampai

4 desa, sehingga peran pendamping bekurang, justru membebani desa. Keunggulan dari proses pendampingan ini adalah tenaga pendamping dari kecamatan sudah berperan dengan baik dan dapat membantu desa dalam pengelolaan dana desa dengan baik. Desa plosogeneng di tahun 2016 sudah menggunakan SIMKUDA dan di tahun 2017 desa kami menggunakan SISKEUDES” (Tomy).

Hal yang berbeda ditunjukkan dari Desa Pesantren. Keberadaan tenaga pendamping di desa ini berfungsi sangat baik. Bapak Wahyudi menyatakannya sebagai berikut.

“...di desa kami sudah memiliki tenaga pendamping yang akan membantu menyelesaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyerapan dana desa termasuk laporan penggunaan dana desa. Desa kami sudah menggunakan SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) di tahun 2017” (Wahyudi).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka sebenarnya keberadaan tenaga pendamping di desa sangat dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan penelitian beberapa peneliti (Chen & Song, 2014; Contrafatto, Thomson, & Monk, 2015; Lassou & Hooper, 2016) yang menunjukkan perlunya pendampingan dari pemerintah sehubungan rendahnya kemampuan pengelola keuangan desa. Aparatur desa yang kurang memahami pengelolaan keuangan desa akan terbantu dengan adanya tenaga pendamping desa tersebut.

Namun proses rekrutmen yang bersifat besar-besaran sepertinya tidak memperhatikan kualitas tenaga pendamping desa tersebut, sehingga tenaga pendamping desa yang berprofesi sebagai guru TK seperti yang terjadi di Desa Donowarih merupakan contoh terjadinya salah sasaran dalam proses rekrutmen calon tenaga pendamping desa. Selain itu keberadaan tenaga pendamping juga perannya bervariasi. Ada yang kurang berperan dan justru menjadi beban desa seperti tenaga pendamping yang ada di Desa Plosogeneng. Dikarenakan mereka bertanggung jawab untuk 3-4 desa, maka peran mereka tidak bisa optimal di desa-desa yang

menjadi tanggung jawab mereka. Bahkan keberadaan tenaga pendamping yang ada di kecamatan yang sangat membantu desa untuk dapat menyusun laporan pertanggungjawaban. Lebih lanjut yang perlu dipertimbangkan bahwa tenaga pendamping tersebut tidak melakukan “*fraud*”. Sebagaimana dijelaskan Priharsa (2015) bahwa ada beberapa persoalan dalam pengelolaan keuangan desa: potensi terjadinya kecurangan yang menunjukkan permasalahan terkait sumber daya manusia, termasuk di dalamnya yang dimaksud adalah tenaga pendamping desa. permasalahan tersebut terjadi karena keahlian tenaga pendamping desa dalam pengelolaan keuangan yang tidak dimiliki aparat desa sehingga pengendaliannya lemah. Hal ini dapat diketahui dari program-program kegiatan penggunaan dana desa sebelumnya seperti PNPM Perdesaan. Dalam program tersebut tenaga pendamping yang ada di desa seharusnya berperan membantu aparat desa dalam pengelolaan dana desa, namun justru tenaga pendamping tersebut melakukan kecurangan. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk tidak sembarangan dalam merekrut tenaga pendamping desa jika memang tujuannya untuk membantu tercapainya tujuan pembangunan desa.

Dalam setiap tahap penyaluran keuangan desa, maka kepala desa wajib melaporkan penggunaan keuangan desanya kepada bupati. Pelaporan realisasi penggunaan keuangan desa harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku bahwa paling lambat pada minggu kedua bulan Februari, kepala desa wajib melaporkan realisasi penggunaan keuangan desa tahun sebelumnya serta penggunaan keuangan desa tahap kesatu sebagai dasar untuk penyaluran dana desa tahap kedua. Sebagaimana penjelasan Bapak Tony sebagai berikut.

“Sebagai kepala desa, saya melaporkan secara bertahap kepada bupati atas realisasi penggunaan dana desa. Untuk mencairkan dana desa tahap kedua maka kami harus melaporkan realisasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya dan tahap I” (Tony).

Bupati juga dapat memfasilitasi percepatan penyampaian pelaporan realisasi penggunaan keuangan desa kepada peme-

rintah (menteri) apabila diperlukan. Dikarenakan penyampaian laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa paling lambat pada bulan Juli di minggu keempat periode anggaran berjalan.

Pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan pemantauan terhadap proses pembangunan desa wajib dilakukan oleh masyarakat desa. Selanjutnya, masyarakat desa berdasarkan hasil pemantauan atas proses pembangunan desa tersebut dapat melaporkannya termasuk menyampaikan keluhan-keluhan mereka pada pemerintahan desa. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Bapak Rian sebagai berikut.

“Kami sebagai masyarakat desa juga ikut memantau proses pembangunan di desa kami. Kami juga mengawasi pelaksanaan pembangunan desa meskipun kami mengawasinya informal saja” (Rian).

Keluhan tersebut tidak hanya dialami oleh kepala desa. Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari sisi masyarakat, yaitu Bapak Deni melalui kutipan berikut ini.

“...kami selaku masyarakat akan selalu melakukan pemantauan terhadap proses pembangunan pemavingan dan pengaspalan jalan. Dengan pembangunan yang tepat waktu akan sangat membantu kami dalam proses pengjualan hasil bumi yang kami peroleh. Jika jalan bagus, maka alokasi waktu untuk pengiriman barang akan lebih cepat ke pasar dalam proses penjualan juga akan lebih baik, karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai pasar” (Deni).

Berdasarkan pemaparan dari masyarakat desa tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa berupa pemavingan dan pengaspalan jalan akan membantu masyarakat dalam menjual hasil pertanian mereka. Keberadaan prasarana jalan yang baik akan memberikan dampak perbaikan perekonomian yang baik di desa tersebut.

Pengawasan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Desa Plosogeneng. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Tomy melalui kutipan berikut ini.

“...kami selaku aparat desa akan selalu melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan. Pengawasan dilakukan dengan tujuan supaya proses pembangunan sesuai dengan standar dan supaya mengurangi terjadinya keterlambatan ataupun kecurangan dalam proses pembangunan” (Tomy).

Pemantauan pembangunan desa lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Tomy juga dilakukan oleh pihak kecamatan setiap semesternya. Pemantauan juga dilakukan oleh pihak Irjen saat akhir tahun anggaran. Hal ini termuat dalam pernyataan Bapak Tomy sebagai berikut.

“Di desa kami untuk pengawasan pembangunan desa dilakukan oleh pihak kecamatan setiap semester. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran Irjen yang datang” (Tomy).

Sementara itu, Desa Pesantren sebagaimana disampaikan Bapak Wahyudi bahwa pemantauan dilakukan oleh PU Bina Marga dan Kabag Pembangunan. Proses pemantauan dilakukan mulai pelaksanaan perencanaan penggunaan dana desa sampai dengan penyocokan gambar dengan realisasi bangunan. Hal ini termuat dalam pernyataan Bapak Wahyudi sebagai berikut.

“... ada pemantauan dari PU Bina Marga dan kabag pembangunan yang ngerti tentang bangunan. Ya mereka *nyocokkan* rencana bangunannya seperti apa dan termasuk gambarnya dengan realisasi bangunannya”(Wahyudi).

Pengawasan di Desa Donowarih menurut Bapak Joko dilakukan oleh Irjen setelah proses pembangunan selesai. Sedangkan pengawasan oleh pemerintah desa dilakukan secara rutin dan setelah proses pembangunan selesai. Pernyataan lebih lengkap termuat dalam kutipan sebagai berikut.

“Di Desa Donowarih pemerintah desa secara rutin akan mengawasi pelaksanaan pembangunan di desa termasuk saat pembangunan selesai. Lalu Irjen akan datang

mengawasi jika pembangunannya selesai” (Joko).

Pengawasan pembangunan desa sangat penting untuk menghindari potensi terjadinya penyelewengan. Alokasi anggaran desa yang besar untuk pembangunan desa sangat rawan *fraud* sehingga aparat pengawasan internal pemerintah perlu melakukan pengawasan serta pembinaan. Besarnya alokasi keuangan di desa akan ekuivalensi dengan potensi penyimpangan di Desa. Ini berarti bahwa tidak hanya pembangunan yang merata di desa namun tingkat korupsi juga berpotensi masuk di ranah Pemerintahan Desa. Proses pengawasan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat desa. Sesuai PMK no.49 tahun 2016, pengawasan terhadap proses pembangunan desa juga dilakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah. Hal ini untuk menindaklanjuti hasil temuan KPK periode sebelumnya. Selain itu sesuai hasil penelitian Satriajaya, Handayani, & Putra (2017) bahwa ada tiga persoalan yang potensi akan terjadi pada aspek pengawasan, diantaranya apakah proses pengawasan atas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh inspektorat daerah sudah berjalan dengan efektif; apakah semua daerah sudah mengelola dengan baik terkait saluran pengaduan masyarakat; dan apakah sudah ada kejelasan terkait lingkup *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh camat.

SIMPULAN

Pengelolaan keuangan beberapa desa di Jawa Timur telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Proses perencanaan penggunaan dana desa dilakukan dengan melakukan musyawarah dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Perencanaan penggunaan desa dengan mempertimbangkan RPJM dan RKP desa. Sebelum dilaksanakan maka perencanaan tersebut disahkan melalui peraturan desa. Berkaitan dengan penyaluran dana desa, pengelolaan dana desa di Jawa Timur telah sesuai Permenkeu No.7 tahun 2016 penyalurannya dilakukan dalam dua tahap. Namun saat pencairan tahap pertama terdapat keterlambatan pencairan khususnya di Desa Plosogeneng sehubungan perubahan tiga kementerian yang mengurus pengelolaan dana desa. Selain itu, kebijakan Pemerintah Daerah Malang yang akan mencairkan dana desa jika tiga atau empat desa telah mengusulkan pencairan menjadi permasalahan

baru meskipun saat ini tidak menjadi kendala besar bagi Desa Donowarih. Oleh karena itu diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Malang mengubah kebijakan tersebut untuk mencegah terjadinya permasalahan pada periode yang akan datang.

Aspek transparansi penggunaan dana desa telah dipenuhi hampir seluruh desa di Jawa Timur yang dibuktikan dengan pemasangan balihok di tempat strategis. Balihok tersebut berisikan informasi tentang APBDes masing-masing. Selain itu adanya prasasti atau papan informasi tentang bukti pembangunan desa merupakan hal lainnya sebagai bentuk transparansi. Umumnya dana desa di Jawa Timur diprioritaskan untuk pembangunan drainase dan jalan desa. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan yang ditunjuk pemerintah desa. Selain itu tiap-tiap desa didampingi tenaga pendamping desa untuk membantu administrasi pengelolaan dana desa. Namun mayoritas desa mengeluhkan tenaga pendamping desa yang keberadaannya justru menjadi beban desa. Tenaga pendamping desa tidak memiliki kemampuan dan keahlian terkait pengelolaan dana desa. Kondisi tersebut menjadi kendala bagi desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat bahwa dalam rekrutmen calon tenaga pendamping desa sebaiknya benar-benar memperhatikan kualifikasinya. Seharusnya calon tenaga pendamping desa memiliki kecakapan terkait pengelolaan keuangan desa. Setelah direkrut, perlu adanya pembekalan dari pemerintah pusat atau daerah sebelum dilepas ke desa-desa. Selanjutnya, secara berkala perlu adanya evaluasi terhadap tenaga pendamping desa.

Pelaksanaan pemantauan pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah desa, dan inspektorat jenderal (Irjen). Selain itu juga ada pihak PU Bina Marga yang juga dilibatkan dalam pengawasan pembangunan desa. Hal ini disebabkan pihak PU yang mengerti tentang proses pembangunan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anthopoulou, T., Kaberis, N., & Petrou, M. (2017). Aspects and Experiences of Crisis in Rural Greece. Narratives of Rural Resilience. *Journal of Rural Studies*, 52, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.03.006>
- Antlov, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161-183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Carter, A. J., Burritt, R. L., & Pisaniello, J. D. (2013). The Dual Roles for Accountants in Sustaining Rural Communities. *Accounting Research Journal*, 26(2), 130-153. <https://doi.org/10.1108/ARJ-12-2012-0093>
- Chen, Q., & Song, Z. (2014). Accounting for China's Urbanization. *China Economic Review*, 30, 485-494. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2014.07.005>
- Contrafatto, M., Thomson, I., & Monk, E. A. (2015). Peru, Mountains and Los Niños: Dialogic Action, Accounting and Sustainable Transformation. *Critical Perspectives on Accounting*, 33, 117-136. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.04.009>
- Helden, J. V., & Uddin, S. (2014). Public Sector Management Accounting in Emerging Economies: A Literature Review. *Critical Perspectives on Accounting*, 41, 34-62. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2016.01.001>
- Hopper, T., & Bui, B. (2016). Has Management Accounting Research been Critical? *Management Accounting Research*, 31, 10-30. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2015.08.001>
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 323-340. <https://doi.org/https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336>
- Lassou, P. J. C., & Hooper, T. (2016). Government Accounting Reform in an Ex-French African Colony: The Political Economy of Neocolonialism. *Critical Perspectives on Accounting*, 36, 39-57. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.10.006>
- Lukka, K. (2014). Exploring the Possibilities for Causal Explanation in Interpretive Research. *Accounting, Organizations and Society*, 39(7), 559-566. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.06.002>
- McLeod, R. H., & Harun. (2014). Public Sector Accounting Reform at Local Government Level in Indonesia. *Financial Accountability & Management*, 30(2), 238-258. <https://doi.org/10.1111/faam.12035>
- Meutia, I., & Liliana, L. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 336-352. <http://>

- dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.08.08.7058
- Modell, S., Vinnari, E., & Lukka, K. (2017). On the Virtues and Vices of Combining Theories: The Case of Institutional and Actor-network Theories in Accounting Research. *Accounting, Organizations and Society*, 60, 62-78. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2017.06.005>
- Mulawarman, A. D. (2010). Integrasi Paradigma Akuntansi: Refleksi atas Pendekatan Sosiologi dalam Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(1), 155-171. <http://doi.org/10.18202/jamal.2010.04.7086>
- Satriajaya, J., Handajani, L., & Putra, I. (2017). Turbulensi dan Legalisasi Kleptokrasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 244-261. <http://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7052>
- Sudarma, M. (2010). Paradigma Penelitian Akuntansi dan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(1), 97-108. <http://doi.org/10.18202/jamal.2010.04.7082>
- Triani, N. N. A., & Satyawan, M. D. (2016). Memaknai Sisi Akuntansi dari Sumbangan Keagamaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 240-255. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7019>
- Umami, R., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6(11), 74-80.
- Walker, S. P. (2014). Accounting and Rural Rehabilitation in New Deal America. *Accounting, Organizations and Society*, 39(3), 208-235. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.01.007>